

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK EKONOMI LAGU/MUSIK ATAS
PENGAKUAN SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

DWI WAHYU PRIYODIGDO

NIM. 21103040087

DOSEN PEMBIMBING:

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Wahyu Priyodigdo

NIM : 21103040087

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah & Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Kajian Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Lagu/Musik Atas Pengakuan Sebagai Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 26 Februari 2025

Yang menyatakan,



Dwi Wahyu Priyodigdo
21103040087

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan perujuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dwi Wahyu Priyadigdo
NIM : 21103040087
Judul : Kajian Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Lagu/Musik Atas Pengakuan Sebagai Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian

Sudah dapat dijadikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Februari 2025

Dosen Pembimbing Skripsi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Farid Lugman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-312/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK EKONOMI LAGU/MUSIK ATAS
PENGAKUAN SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DWI WAHYU PRIYODIGDO
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040087
Telah diujikan pada : Senin, 03 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67ce66c2503b0



Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67ca8ab10bb23



Penguji II

Salwa Faeha Hanim, S.H., M.H
SIGNED

Valid ID: 67e9f06c81988



Yogyakarta, 03 Maret 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67d10bd6d4c52

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan perlindungan terhadap karya hasil pemikiran manusia, termasuk hak cipta atas lagu/musik. Hak ekonomi dalam hak cipta memungkinkan pencipta memperoleh manfaat finansial berupa royalti. Dalam konteks perkawinan, pendapatan dari royalti dapat dianggap sebagai harta bersama, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, regulasi yang ada tidak secara eksplisit mengatur pengalihan hak ekonomi lagu/musik pasca perceraian, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Perkara perceraian antara Inara Rusli dan Virgoun yang menetapkan pembagian royalti sebagai harta bersama mencerminkan ketidakharmonisan aturan antara hukum perkawinan dan hukum hak cipta. Fenomena serupa juga terjadi dalam kasus merek dagang "Ayam Goreng Ny. Suharti," yang menunjukkan kompleksitas pengakuan HKI sebagai harta bersama. Studi ini bertujuan untuk menganalisis konsep hak cipta sebagai harta bersama pasca perceraian, serta perlindungan hak ekonomi lagu/musik bagi musisi dalam perceraian guna memberikan kepastian hukum bagi para pencipta dan pasangannya.

Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori hermeneutika sebagai pisau analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa, secara normatif konsep lagu/musik tidak dapat menjadi harta bersama pasca perceraian. Sebab utamanya adalah perbedaan sifat hukum kebendaan yang dimiliki oleh hak cipta yang bersifat *sui generis*. Selain itu, prinsip hak moral yang dimiliki oleh hak cipta membatasi kemungkinan lagu/musik menjadi harta bersama pasca perceraian. Kemudian, sebagai bentuk upaya perlindungan hak ekonomi lagu/musik dalam perceraian bagi musisi terdiri dari 2 (dua) langkah. *Pertama*, sebagai langkah preventif dapat mengadakan perjanjian perkawinan dengan pasangan yang mengatur kedudukan hak cipta dikemudian hari. *Kedua*, sebagai upaya represif dapat melakukan gugatan sengketa hak cipta/harta bersama di Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga. Meskipun penelitian ini memberikan analisis terhadap celah regulasi dan menawarkan solusi hukum, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. *Pertama*, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif tanpa menyertakan data empiris. *Kedua*, akses terhadap putusan pengadilan yang relevan masih terbatas, sehingga jumlah kasus yang dapat dianalisis juga terbatas. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengkaji aspek empiris guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi aturan dalam praktik.

Kata Kunci: Hak Ekonomi Lagu/Musik, Harta Bersama, Pengalihan Hak Cipta.

ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPR) protect creations of human intellect, including copyright over songs/music. The economic rights in copyright allow creators to obtain financial benefits in the form of royalties. In the context of marriage, royalty income may be considered joint property, as stipulated in Indonesian legislation. However, existing regulations do not explicitly govern the transfer of economic rights over songs/music after divorce, leading to legal uncertainty. The divorce case of Inara Rusli and Virgoun, which ruled that royalty distribution falls under joint property, reflects the disharmony between marriage law and copyright law. A similar phenomenon occurred in the trademark dispute over "Ayam Goreng Ny. Suharti," illustrating the complexity of recognizing IPR as joint property. This study aims to analyze the concept of copyright as joint property after divorce and the protection of economic rights over songs/music for musicians in divorce cases to ensure legal certainty for creators and their spouses.

To examine and address these issues, this research adopts a normative legal research method, utilizing legal certainty theory, legal protection theory, and hermeneutics theory as analytical tools. The study employs a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach.

Based on the analysis conducted, the researcher concludes that, normatively, songs/music cannot be classified as joint property after divorce. The primary reason lies in the distinct legal nature of copyright, which is sui generis. Additionally, the moral rights principle inherent in copyright limits the possibility of songs/music being considered joint property after divorce. Furthermore, efforts to protect the economic rights of songs/music for musicians in divorce cases involve two steps. First, as a preventive measure, couples may establish a prenuptial agreement regulating the future status of copyright. Second, as a repressive measure, copyright/joint property disputes may be brought before the Religious Court and the Commercial Court. While this study provides an analysis of regulatory gaps and offers legal solutions, certain limitations must be acknowledged. First, this research employs a normative approach without incorporating empirical data. Second, access to relevant court decisions remains limited, restricting the number of cases analyzed. Therefore, further research is expected to explore empirical aspects to gain a deeper understanding of the practical implementation of these legal provisions.

Keywords: *Economic Rights of Songs/Music, Joint Property, Assignment Rights.*

MOTTO

“Numquam perdam, Vinco aut disco”

(Saya tidak pernah kalah, saya menang atau saya belajar)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak, Ibu, dan Nenek tercinta, telah menjadi sumber inspirasi dan doa yang tiada henti, serta keluarga saya yang selalu menjadi penyemangat. Tidak lupa juga kepada Komunitas Peradilan Semu (KPS), yang telah menjadi rumah belajar, tempat berbagi ide, dan wadah menempa diri untuk memahami dunia hukum secara mendalam. Pengalaman bersama kalian telah memperkaya perjalanan akademik saya, memberikan pelajaran berharga, dan memperkuat tekad saya untuk melangkah ke dunia hukum dengan penuh percaya diri. Terima kasih untuk semua kebersamaan, dukungan, dan inspirasi yang luar biasa.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Shalom,

Salve,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT dengan berucap “*Alhamdulillah*”, bersholawat kepada utusan-Nya yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucap “*Allahumma shalli ‘ala sayyidina muhammad wa alaa aali sayyidinaa muhammad*”. Atas berkat rahmat dan ridho yang diberikan oleh Allah SWT serta hasil olah pikir akademis, peneliti akhirnya dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “**Kajian Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Lagu/Musik Atas Pengakuan Sebagai Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian**”.

Penelitian tersebut berguna untuk memenuhi salah satu ketentuan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Menyadari keterbatasan yang dimiliki, dalam hal ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih atas segala bantuan yang diberikan oleh para pihak yang terlibat

secara langsung maupun tidak langsung. Adapun para pihak tersebut diantaranya, yaitu:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan nasihat serta motivasi yang membangun kepada peneliti;
4. Ibu Farrah Syamala Rosyada, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membantu proses administrasi tugas akhir peneliti;
5. Bapak Syaifullahil Maslul, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) peneliti yang telah memberikan arahan positif pada awal penelitian;
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah rela meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk kelancaran dan kebaikan skripsi yang disusun;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Pengajar/Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah berkenan berbagi ilmunya kepada seluruh mahasiswa terutama bagi peneliti;
8. Bapak Supriyadi dan Ibu Siti Wahyuni selaku orang tua peneliti yang selalu memberikan dukungan baik materiil maupun moril, serta tak lupa

kakak Sulung Priyo Utomo, adik Rizky Tri Oktaviani serta Nenek Sukesu yang telah memberikan suasana dan energi baru ketika peneliti beristirahat di rumah. Pada pokoknya, ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan yang diberikan oleh keluarga;

9. Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang telah bersedia sebagai wadah memperoleh pembelajaran dan memperluas cakrawala pengetahuan dalam bidang hukum acara (praktik hukum) dan kepemimpinan, komunikasi, serta bersosialisasi. Dalam kesempatan ini terima kasih peneliti ucapkan bagi rekan-rekan yang tetap setia mengabdikan kepada KPS UINSUKA. Jayalah KPS, Jayalah Sepanjang Masa;
10. Seluruh rekan-rekan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang telah bersedia sebagai wadah memperoleh pembelajaran dan memperluas cakrawala pengetahuan dalam bidang hukum serta berbagai pengalaman praktisnya;
11. Rekan-rekan Delegasi *Legal Opinion Competition Asian Law Students Association (ALSA) Local Chapter Sriwijaya University 2023*, yakni Mochammad Ridho dan Nurlaeli Samiun yang secara bersama telah menciptakan ekosistem baru dalam hal delegasi kompetisi *legal opinion*. Peneliti berharap di lain waktu dapat bergabung menjadi satu tim yang lebih baik lagi dengan mereka;
12. Rekan-rekan Delegasi *National Moot Court Competition Abdul Kahar Mudzakkir X Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2023*, terkhusus diantaranya ialah Bang Jeck dan Renaldi Putra Samudra, yang

secara bersama berhasil meraih juara serta memantik rasa semangat terhadap penelitian di bidang Hak Kekayaan Intelektual;

13. Rekan-rekan *Delegasi National Moot Court Competition Tjokorda Rhaka Dherana VIII Fakultas Hukum Universitas Udayana 2024* yang telah memberikan segudang pengalaman dan pelajaran berharga bagi peneliti dengan memacu semangat riset yang kuat. Adapun diantaranya ialah Fauzul Abid, Renaldi, Damar, Shelintya, Madinatul/Zahra, Vivi, Nurlaeli, Zendy, Hamdani, Ikhwan, Bhinta, Aul, Nadya, Fayza, Fadlhan, dan Rzdk;
14. Sahabat peneliti yang tergabung dalam “BPH KPS”, “CIRCLE K”, “KAKEANE BAND ft. Ustd Ali”, “DHUAFA”. Terkhusus pada Fauzul Abid, Mochammad Ridho, M. Alifian Drajat, Damar Faizal, Danendra Ifda, Yudhistira Pradana, Ahmed Naufal, Musa Kamal, Galih Wardana, Dianyar Saidatul, dan Shelintya Pertiwi. Kesemuanya telah menghibur dan terus memberikan semangat kepada peneliti dalam menghadapi permasalahan selama perkuliahan serta penelitian;
15. Teman baik peneliti, Hilda Ayu Meylia yang telah mendampingi dan membantu peneliti dalam mengerjakan penelitian;
16. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
17. Terkhusus pada diri saya sendiri Dwi Wahyu Priyodigdo, bahwa saat mengakhiri penelitian ini terasa hampa dan biasa saja, sebab yang peneliti yakini bahwa letak kebahagiaan tersebut terdapat pada proses yang dilewati selama ini.


Semoga semua yang telah diberikan kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Dalam hal ini, terdapat harapan bahwa skripsi ini dapat membantu peneliti maupun pembaca dalam segala hal. Aamiin.

Yogyakarta, Maret 2025

Peneliti



Dwi Wahyu Priyodigdo



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | i |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| ABSTRACT | v |
| MOTTO.. | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teoritik | 12 |
| F. Metode Penelitian | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 20 |
| BAB II TINJAUAN TENTANG HAK EKONOMI LAGU/MUSIK..... | 22 |
| A. Telaah Hermeneutika Hukum atas Hak Cipta di Indonesia | 22 |
| 1. Sejarah dan Filosofi Hak Cipta | 22 |
| 2. Karakteristik Kebendaan Hak Cipta yang bersifat <i>Sui Generis</i> | 24 |

| | |
|--|-----------|
| B. Kepastian Hukum Hak Cipta di Indonesia..... | 28 |
| 1. Pengertian Hak Cipta Lagu/Musik..... | 28 |
| 2. Pengertian Royalti | 35 |
| C. Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu/Musik Perspektif Hukum Positif di Indonesia..... | 38 |
| 1. Pengalihan dan Pengembalian Hak Ekonomi Lagu/Musik..... | 38 |
| 2. Penyelesaian Sengketa Hak Ekonomi Lagu/Musik | 40 |
| BAB III GAMBARAN UMUM HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN..... | 46 |
| A. Telaah Hermeneutika Hukum Konsep Harta Bersama di Indonesia..... | 46 |
| 1. Sejarah dan Filosofi Pengaturan Norma Harta Bersama dalam Hukum Positif Indonesia..... | 46 |
| B. Karakteristik Perlindungan Hukum Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia..... | 50 |
| 1. Ruang Lingkup dan Pengertian Harta Bersama | 50 |
| 2. Konsep Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian..... | 58 |
| C. Gambaran Kasus Posisi Royalti Sebagai Harta Bersama | 61 |
| 1. Duduk Perkara..... | 61 |
| 2. Pertimbangan Hukum Hakim terkait Royalti sebagai objek Harta Bersama..... | 69 |
| BAB IV ANALISIS HAK EKONOMI LAGU/MUSIK SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN..... | 73 |

| | |
|---|------------|
| A. Analisis Konsep Lagu/Musik Sebagai Harta Bersama Pasca Perceraian | 73 |
| B. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Lagu/Musik Bagi Musisi Atas Harta Bersama dalam Perceraian | 104 |
| BAB V PENUTUP | 119 |
| A. Kesimpulan | 119 |
| B. Saran | 120 |
| C. Limitasi Penelitian | 120 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 122 |
| LAMPIRAN..... | I |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 1 Komparasi UU Perkawinan & KHI dengan UU Wakaf yang diundangkan pasca ratifikasi perjanjian TRIP's | 97 |
| Tabel 2.1 Perubahan Ketentuan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi | 104 |
| Tabel 2.2 Syarat Sah Perjanjian Perkawinan | 107 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual (KI) adalah kekayaan yang didapatkan atas kemampuan intelektual manusia.¹ Suatu karya yang diciptakan atas kemampuan intelektual manusia tersebut menciptakan sebuah perlindungan hukum yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau dalam dunia internasional dikenal dengan *Intellectual Property Rights* (IPR). HKI adalah hak yang diperoleh dari hasil pemikiran intelektual manusia di berbagai bidang, yang menghasilkan sesuatu berupa proses atau produk yang berguna bagi kehidupan manusia. Contohnya meliputi karya dalam ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau penemuan di bidang teknologi, yang merupakan buah dari kreativitas manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsa. Karya tersebut memberikan hak kepemilikan kepada individu yang menciptakan atau menemukannya.² Salah satu upaya perlindungan hukum HKI di *Indonesia* adalah telah diratifikasinya perjanjian internasional yakni

¹ Jamadi, "Mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama dan Cara Pembagiannya Pasca Putus Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan", *Disertasi*, Universitas Islam Sultan Agung (2022), hlm.38.

² Budi Santoso, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang:Pustaka Magister, 2011), hlm. 1.

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).³

Salah satu perwujudan hasil ratifikasi tersebut adalah adanya regulasi dalam berbagai bidang HKI salah satunya yaitu, Hak Cipta.

Saat ini, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU **Hak Cipta**”). Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Hak eksklusif ini dimiliki sepenuhnya oleh pencipta karya, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menggunakannya tanpa persetujuan atau izin dari pencipta, yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.⁵ Masing-masing dari hak tersebut menimbulkan hubungan kausalitas yang berdampak kepada seorang pencipta karya.

Lagu/musik merupakan salah satu jenis ciptaan yang mendapatkan perlindungan eksklusif berupa hak cipta. Keberadaan hak moral memberikan perlindungan yang melekat secara abadi kepada musisi pencipta lagu untuk

³ Bambang Kesowo, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2021). hlm. 102.

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1.

⁵ Raharja, “Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Film”, *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 3 (2020).

menjaga orisinalitas/keaslian dari ciptaan tersebut. Kemudian hak ekonomi memberikan manfaat finansial berupa diberikannya royalti kepada seorang musisi pencipta lagu atas komersialisasi ciptaannya.

Mengingat hak ekonomi dari lagu/musik yang dapat memberikan penghasilan berupa royalti kepada musisi, dapat dipahami bahwa ketika seorang musisi telah terikat perkawinan maka pendapatan tersebut termasuk sebagai harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami-istri selama masa perkawinan berlangsung meliputi benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud.⁶ Namun, dalam konteks perceraian, UU Hak Cipta ketentuan mengenai pengalihan hak ekonomi tidak secara tegas mencantumkan pengalihan yang disebabkan oleh harta bersama. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakjelasan dan disharmoni dalam hukum.

Salah satu fenomena hukum yang cukup kontroversial adalah perkara gugat cerai antara Inara Rusli dengan musisi Virgoun di Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan nomor perkara: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB yang telah diputus pada November 2023. Salah satu amar putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah menyatakan bahwa Inara Rusli selaku Penggugat mendapatkan harta bersama

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 *jo.* Kompilasi Hukum Islam, Pasal 91.

berupa 50% pendapatan bersih dari royalti dari 3 (tiga) lagu milik Virgoun yang berjudul Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, dan Selamat.

Salah satu hal yang menarik dari amar putusan tersebut adalah tidak diberikannya batas waktu royalti tersebut harus dibagi menjadi harta bersama. Mengingat, royalti bisa timbul sewaktu-waktu meskipun ikatan perkawinan telah berakhir. Berbeda halnya yang terjadi pada perkara gugat cerai PNS, dimana mantan suami yang berstatus PNS wajib memberi nafkah sampai mantan istri terikat perkawinan yang berbeda sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal memudahkan fokus permasalahan yang diteliti oleh penyusun, terdapat contoh kasus yang memiliki fenomena serupa yaitu pada kasus perceraian pasangan suami istri pemilik merek terdaftar “Ayam Goreng Ny. Suharti”. Salah satu amar putusan perkara perceraian tersebut adalah menetapkan penggunaan hak merek “Ayam Goreng Ny. Suharti” sebagai harta bersama. Dilansir dari Liputan6, pada tahun 1992 Suharti (mantan istri) pada akhirnya harus rela ketika mantan suaminya mengakuisisi semua rumah makan “Ayam Goreng Ny. Suharti” dikarenakan merek tersebut terdaftar atas

nama mantan suaminya.⁷ Akhirnya, Suharti mendirikan usaha rumah makan baru dengan merek yang berbeda. Pada kasus tersebut, prinsip "*first to file*" yang menjadi dasar kepemilikan hak merek mantan suami, menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama. Oleh karena itu, pada masa sebelumnya pembagian HKI sebagai harta bersama senyatanya telah menimbulkan masalah baru pasca perceraian.

Kembali pada topik utama serta fokus permasalahan yang dikaji oleh penyusun, dalam hal ini pembagian hak cipta berupa hak ekonomi lagu/musik sebagai harta bersama dalam perceraian perlu memperhatikan aspek-aspek lain. Mengingat hak cipta yang didalamnya terdapat hak moral dan hak ekonomi merupakan kebendaan yang bersifat *sui generis* dan melekat pada diri Pencipta.⁸ Jika meninjau kembali ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") dan Kompilasi Hukum Islam ("KHI") terkait harta bersama, tidak ditemukan penjelasan mengenai maksud dan batasan tertentu mengenai harta benda. Begitu pula dalam ketentuan UU Hak Cipta, tidak dijelaskan secara spesifik

⁷Liputan6.com,"Lika-Liku Dua Logo Ayam Goreng Ny. Suharti," <http://bisnis.liputan6.com/read/752879/lika-liku-dua-logo-ayam-goreng-nysuharti>, diakses 24 November 2024.

⁸Agus Sardjono, "Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis," *Technology and Economics Law Journal*, Vol. 1: No. 2, (2020) hlm. 125.

bahwa hak ekonomi suatu ciptaan merupakan objek harta benda yang termasuk sebagai konsep harta bersama.

Lebih lanjut, UU Perkawinan dan KHI mengatur dalam hal perselisihan terkait harta bersama diselesaikan pada pengadilan umum bagi non-muslim, sedangkan bagi muslim melalui pengadilan agama. Dari segi ketentuan UU Hak Cipta, pada ketentuan Pasal 97 menjelaskan bahwa apabila terdapat sengketa terkait royalti sebagai salah satu pemanfaatan hak ekonomi, maka pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan niaga.

Oleh karena itu, timbul isu permasalahan hukum baru apabila hak ekonomi lagu/musik berupa royalti dapat dijadikan sebagai objek harta bersama. Isu hukum tersebut diantaranya konsep lagu/musik sebagai harta kekayaan dalam perkawinan, perlindungan hak cipta lagu/musik bagi musisi yang dijadikan harta bersama dalam perceraian, dasar mekanisme pembagian dari hak ekonomi lagu/musik yang dijadikan harta bersama, dan kompetensi absolut dari perkara tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan hukum yang muncul dalam objek dan fokus penelitian ini memerlukan solusi yang mampu memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis konsep hak ekonomi

lagu atau musik sebagai harta bersama dalam konteks perceraian. Dengan dasar tersebut, peneliti akan melaksanakan penelitian skripsi berupa kajian yuridis dengan judul "**Kajian Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Lagu/Musik Atas Pengakuan Sebagai Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diangkat oleh penyusun di atas, dalam hal ini penyusun membuat rumusan masalah untuk dikaji lebih lanjut sebagaimana berikut:

1. Apakah konsep harta bersama lagu/musik dalam perkara perceraian dapat dijadikan sebagai harta bersama pasca perceraian?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum hak ekonomi lagu/musik bagi musisi atas harta bersama dalam perkara perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kepastian hak ekonomi lagu/musik yang dijadikan sebagai harta bersama pasca perceraian.
- b. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi perlindungan hukum hak ekonomi lagu/musik bagi musisi atas harta bersama dalam perkara perceraian.

2. Manfaat Penelitian:

- a. Penyusun berharap atas hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih berupa ilmu dan pengetahuan di bidang hukum terkhusus berkaitan dengan Kekayaan Intelektual. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan perngembangan hukum baik untuk masyarakat maupun *civitas akademika* guna mengkaji berkaitan dengan hukum hak cipta dan hukum perkawinan.
- b. Penyusun berharap atas hasil penelitian dapat memberikan informasi dan manfaat bagi para praktisi yang berkaitan dengan industri kreatif terkhusus musisi dalam upaya melindungi hak ekonomi atas hak cipta suatu lagu/musik yang telah diciptakan. Selain itu, penyusun juga berharap hasil penelitian dapat dijadikan referensi oleh aparat penegak hukum Indonesia dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dari hak cipta lagu/musik para pelaku industri kreatif.

D. Telaah Pustaka

Sebagai upaya mitigasi dalam menyusun skripsi, penyusun telah melakukan pra-inventarisasi beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan maksud dan tujuan guna menghindari kesamaan penelitian. Berikut penelitian-penelitian yang relevan, diantaranya:

1. Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari *Intellectual Property Rights* (IPR) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek” karya dari Miftahul Haq,dkk, 2023.

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) merupakan obyek harta bersama dalam perkawinan selama obyek dari harta bersama tersebut sudah jelas wujud dari benda materiilnya atau kongkrit, tidak abstrak (belum diwujudkan), telah memiliki nilai ekonomis misal karya cipta lagu, dan karya tulis yang sudah memiliki royalti ia diwujudkan ketika dalam masa perkawinan. Mekanisme pembagiannya dilakukan lewat gugatan di Pengadilan Agama, baik gugatan kumulasi dengan perkara perceraian maupun gugatan harta bersama dengan status gugatan yang berdiri sendiri. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian, dimana penelitian sebelumnya berfokus pada Hak Kekayaan Intelektual secara umum, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada hak ekonomi dari salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual, yakni Hak Cipta.

2. Jurnal yang berjudul "Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hak Royalti Sebagai Harta Bersama Pasca Perceraian" karya dari Nur Azizah, dkk, 2024. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak royalti pasca perceraian ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa setelah perceraian, suami dan istri berhak

memperoleh setengah dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun fiqh klasik tidak membahas konsep harta bersama secara rinci, hukum positif Indonesia mengatur hal tersebut, dan hak tersebut berlaku kecuali ada ketentuan yang berbeda dalam perjanjian perkawinan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah rumusan masalah yang dikaji. Rumusan masalah pada penelitian sebelumnya berfokus pada hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada hukum positif yang berlaku di Indonesia.

3. Jurnal yang berjudul “Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam” karya dari Titie Rachmiati Poetri, 2020. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis kedudukan hak cipta dan hak atas merek yang dihasilkan dalam perkawinan memenuhi syarat sebagai harta bersama menurut hukum perkawinan Islam, bagaimana penyelesaian pembagian hak cipta dan hak atas merek sebagai aset bersama dalam perceraian Islam. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertama, hak cipta dan hak atas merek sebagai benda tidak berwujud menjadi harta bersama apabila hak tersebut dihasilkan dalam perkawinan, meskipun hanya terdaftar atas nama salah satu pihak baik suami ataupun istri. Kedua, apabila terjadi perceraian, maka royalti hak cipta dan hak atas merek tersebut yang dapat menjadi objek pembagian harta bersama,

yang mana royalti tersebut akan dibagi dua atau berdasarkan pertimbangan peran dan tanggungjawab suami dan istri selama perkawinan. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut adalah teori yang digunakan untuk menjadi pisau analisis dalam rumusan masalah.

4. Jurnal yang berjudul “Perbandingan Hukum dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat” karya dari Umar Rizqullah dan Fokky Fuad, 2024. Penelitian tersebut bertujuan mengkaji regulasi mengenai royalti sebagai harta bersama dalam perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat dengan tujuan memberikan rekomendasi untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi pasangan yang menikah. Hasil temuan menunjukkan bahwa sementara di Indonesia dan Malaysia mengakui royalti sebagai aset bersama berdasarkan hukum, sedangkan di Amerika Serikat, sistem distribusi bergantung pada hukum negara bagian. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah sifat pendekatan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan perbandingan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
5. Jurnal yang berjudul “Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam” karya dari Arso, 2017. Tujuan dari penelitian tersebut adalah membahas tentang Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai Harta Bersama menurut Hukum

Islam dengan pendekatan teori maslahat dan rasa keadilan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan ketentuan pembagian harta bersama yang didasarkan KHI yang diberlakukan melalui Inpres No 1 tahun 1991, perlu ada penyempurnaan materi dan perubahan instrumen hukumnya, khususnya berkaitan dengan HAKI sebagai harta bersama. Adapun yang menjadi perbedaan dalam rencana penelitian ini, penyusun menggunakan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis untuk membahas rumusan masalah.

E. Kerangka Teoritik

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, kerangka teoritis membantu peneliti memahami konteks norma-norma hukum dan memandu proses analisis. Kerangka teoritis merupakan alat penting untuk menilai relevansi aturan hukum yang digunakan dalam kajian ilmiah.⁹ Berdasarkan hal tersebut, penyusun telah memilih beberapa teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Teori Kepastian Hukum

Berkaitan dengan konsep kepastian hukum, Van Apeldoorn berpendapat bahwa "kepastian hukum" memiliki dua sisi. *Pertama*, bagi para pihak pencari keadilan perlu melihat suatu hukum secara konkret dan kontekstual sebelum mereka berperkara. *Kedua*, guna para pihak tersebut

⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

terhindar daripada kesewenangan hakim.¹⁰ Selaras dengan pendapat tersebut, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum sama halnya dengan kepastian orientasi. Dalam hal ini, orientasi diartikan sebagai sebuah kejelasan rumusan norma, sehingga masyarakat yang terdampak pada suatu peraturan dapat berpedoman dengan norma tersebut.

11

Sebelum suatu peraturan dirancang dan diundangkan, seyogyanya harus dipastikan telah memiliki *ratio legis* serta kejelasan peraturan tersebut. Kejelasan yang ingin dicapai bermakna bahwa suatu peraturan tidak bersifat multitafsir dan saling tumpang tindih dengan peraturan yang lain. Resiko dari suatu peraturan yang multitafsir dan tumpang tindih tentunya akan menimbulkan suatu konflik norma yang berakibat pada reduksi dan distorsi norma itu sendiri. Padahal kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.¹² Konflik norma (*conflict of norm*) merupakan permasalahan klasik dan sering terjadi pada suatu negara yang menerapkan hukum positif, termasuk Indonesia.¹³ Asas-asas Preferensi Hukum dalam pandangan Gert Frederick Malt dapat digunakan sebagai metode dalam penyelesaian konflik norma yang mana terdiri dari:

¹⁰ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta, 1986), hlm. 129

¹¹ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 85.

¹² Siti Halilah, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 2, (Desember 2021), hlm. 62.

¹³ Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2, (Januari 2020), hlm. 208.

- a. Asas *lex posterior derogat legi priori*, bermakna bahwa aturan yang baru mengesampingkan ketentuan yang sebelumnya;
- b. Asas *lex specialis derogate legi generali*, bermakna bahwa aturan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat lebih umum;
- c. Asas *lex superior derogate legi inferiori*, bermakna bahwa aturan yang lebih tinggi hierarkinya mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah hierarkinya.¹⁴

2. Teori Perlindungan Hukum

Dicermati secara terminologi, perlindungan hukum terdiri atas 2 (dua) terminologi yaitu perlindungan dan hukum. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "Perlindungan" dimaknai sebagai sebuah perbuatan untuk upaya keamanan, sedangkan kata "Hukum" memiliki makna peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Oleh karena itu, dapat dipahami secara terminologis bahwa perlindungan hukum adalah upaya dari pemerintah/penguasa untuk memberikan jaminan keamanan dengan membentuk suatu peraturan.

Kemudian apabila melihat pendapat dari Philipus M. Hadjon, teori perlindungan hukum diklasifikan dalam 2 (dua) macam bentuk berupa

¹⁴ Greg Frederik Malt, *Methods For The Solution Of Conflict Between Rules In A System Of Positive Law*, (Amsterdam: Kluwer Law and Taxation Publisher Deventer/Boston, 1992).

perlindungan hukum preventif dan represif.¹⁵ Apabila dimaknai lebih lanjut, teori perlindungan hukum sejatinya berfokus pada upaya keamanan dan keadilan bagi individu dan/atau kelompok yang ingin dicapai serta menghindari sebuah tindakan yang merugikan atau tidak berkeadilan di masa yang akan datang.

3. Teori Hermeneutika Hukum

Istilah "hermeneutika" (*hermeneutics* dalam bahasa Inggris) secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Kata kerja *hermēneuein* diartikan sebagai "menafsirkan," sedangkan kata benda *hermēneia* memiliki arti "penafsiran" atau "interpretasi."¹⁶ Sebelum lebih jauh, perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan fundamental diantara teori penafsiran hukum dengan teori hermeneutika hukum.¹⁷

Hans Georg Gadamer mendefinisikan hermeneutika hukum adalah hermeneutika filosofis yang berfokus pada aspek ontologis. Dalam hal kajian akademis hukum, fokus analisa yang dilaksanakan secara metodologis yang didukung oleh dasar-dasar filosofis. Sehingga dapat

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

¹⁶ Richard E. Palmer, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 14.

¹⁷ Fernando, *Korporatisme dalam Undang-Undang Dasar 1945*, (Depok: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 41-42.

dipahami pada aplikasinya bukan hanya analisis dari suatu pasal ke pasal lainnya. Namun justru berfokus pada uraian filosofis terkait prasangka, tradisi, sejarah dan seterusnya.¹⁸

Lebih lanjut, Richard E. Palmer memandang "interpretasi" tersebut sebagai proses hermeneutika, yang melibatkan pemahaman mendalam atas teks hukum dengan mempertimbangkan konteks linguistik, historis, dan sistem hukum. Hermeneutika hukum juga sering digunakan untuk menganalisis teks dengan pendekatan lintas disiplin untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtsonderzoek* sama halnya dengan penelitian hukum normatif (*normative legal research*).²⁰ Penelitian hukum normatif memiliki karakteristik berfokus pada analisis kaidah peraturan perundang-undangan atau putusan hakim yang hendak menemukan kebenaran antara kesesuaian aturan hukum atau tindakan dengan norma/prinsip hukum.

¹⁸ Fernando M. Manullang, "Sesat Pikir Aplikasi Hermeneutika Hukum Menurut Hans-Georg Gadamer", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48:2, hlm.45.

¹⁹ Weruin, Atalim, "Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 1 (Maret 2016), hlm. 100.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-15, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, analisis preskriptif adalah proses analisis sumber hukum yang dilakukan untuk memberikan rekomendasi instan pada proses pengambilan keputusan dan memvalidasi tindakan sebelum melakukan tindakan tertentu. Fokus daripada analisis preskriptif dalam penelitian hukum adalah "*know-how*" bukan sekedar "*know-about*".

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun untuk mengkaji isu hukum dalam skripsi adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.²¹ Kemudian pendekatan konseptual adalah bentuk kajian yang dilakukan peneliti melalui bahan hukum sekunder untuk menemukan konsep yang ingin dicapai. Penyusun dalam hal ini memperhatikan betul terkait keberadaan asas-asas hukum tertentu yang mengatur terkait hierarki peraturan perundang-undangan yang diajarkan oleh Hans Kelsen maupun Hans Nawiasky. Terakhir, pendekatan kasus adalah bentuk analisis terhadap *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

4. Sumber Data

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Ke-13, (Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 133.

Pada penelitian hukum normatif data penelitian yang digunakan adalah data sekunder.²² Guna mengkaji isu hukum dalam penelitian ini, penyusun telah mengumpulkan beberapa sumber-sumber penelitian yang terbagi menjadi 3 (tiga), yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas dan mengikat.²³ Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala publikasi terkait hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang bersifat autoritatif.²⁴ Guna mengkaji isu hukum yang disajikan penyusun, bahan hukum sekunder yang akan dipakai diantaranya:

- 1) Buku Ilmu Hukum;
- 2) Jurnal Hukum;

²² Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 34.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 181.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181.

- 3) Wawancara;
- 4) Media Cetak/Elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat pendukung untuk mempermudah pemahaman bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya sebagaimana dibawah ini:

- 1) KBBI;
- 2) Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun dalam hal melakukan pengumpulan data sebagai bahan kajian isu hukum penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan dan mengkaji informasi berupa dokumen-dokumen atau kepustakaan tentang hukum yang dapat memberikan jawaban kepada peneliti. Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, publikasi, hasil penelitian terdahulu yang tertulis maupun elektronik.

b. Wawancara

Wawancara dilaksanakan bersama narasumber yang dapat memberikan pendapat atau memiliki keahlian yang relevan dengan

permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penyusun akan melaksanakan wawancara dengan pakar di bidang Hukum Keluarga.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam rangka menelaah data-data yang telah didapatkan dengan memberikan makna tertentu, baik yang bersifat mendukung, menentang, mengkritik, maupun menambah yang kemudian dapat digunakan dalam mengerucutkan suatu kesimpulan terhadap penelitian dengan dibantu oleh kerangka teori yang telah dikuasai.²⁵ Penelitian ini menggunakan analisis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk digunakan sebagai rujukan dalam kajian isu hukum yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi sebagai penggambaran secara sistematis berkaitan dengan materi yang tercantum dalam penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, sebagaimana dibawah ini:

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 126.

Bab *pertama*, pembahasan terkait pendahuluan yang tersusun dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, pembahasan mengenai tinjauan umum terkait hak cipta lagu/musik.

Bab *ketiga*, pembahasan mengenai gambaran umum terkait konsep harta bersama dalam perceraian serta gambaran kasus posisi objek penelitian.

Bab *keempat*, pembahasan mengenai Analisa hasil penelitian konsep lagu/musik sebagai harta bersama pasca perceraian. Kemudian dalam bab ini juga akan membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum atas hak ekonomi lagu/musik bagi musisi atas harta bersama dalam perkara perceraian.

Bab *kelima*, pembahasan mengenai penutup. Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan-kesimpulan terkait isu hukum yang dikaji dalam penelitian. Selain itu, pada bab ini juga akan dipaparkan saran serta evaluasi bagi permasalahan yang dikaji, yang mana diharapkan dapat membawa manfaat menuju perubahan yang baik dan positif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Lagu/Musik tidak dapat menjadi harta bersama pasca perceraian. Sehingga dalam hal ini pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam Putusan No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB terkait lagu/musik sebagai harta bersama pasca perceraian juga tidak tepat. Seyogyanya majelis hakim tidak berpandangan secara positivistic, namun harus menggali secara normatif kaidah/prinsip hukum yang terdapat dalam hak cipta. Sehingga dapat dipertimbangkan aspek linguistik, sejarah, dan filosofis apabila terdapat celah kekosongan hukum diantara UU Hak Cipta dan UU Perkawinan.
2. Bentuk perlindungan hukum hak ekonomi lagu/musik bagi musisi sebagai harta bersama dalam perceraian terdiri dari upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dapat dilakukan musisi (pencipta) adalah mengadakan perjanjian perkawinan dengan pasangannya (suami/istri). Muatan materiil dari perjanjian tersebut dapat berupa kesepakatan bahwa apabila salah satu pihak pasangan mewujudkan ciptaan lagu/musik, pasangan yang lain turut dianggap sebagai pencipta. Sementara itu upaya represif yang dapat ditempuh bagi musisi adalah mengajukan gugatan atas sengketa harta bersama di Pengadilan Agama dan/atau mengajukan gugatan kepemilikan hak cipta di Pengadilan Niaga.

B. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Pemerintah untuk melakukan revisi UU Perkawinan dengan memasukkan hak cipta atau hak kekayaan intelektual pada umumnya sebagai objek harta bersama pasca perkawinan. Kemudian melakukan revisi terhadap UU Hak Cipta dengan menegaskan kedudukan hak cipta sebagai harta bersama.
2. Bagi Mahkamah Agung untuk mengeluarkan peraturan mahkamah agung (PERMA) yang mengatur tentang prosedur penyelesaian sengketa hak cipta sebagai harta bersama berikut dengan mekanisme pembagiannya. Hal tersebut seyogyanya dapat digunakan untuk mengisi sejumlah kekosongan hukum acara pada badan peradilan, sejatinya untuk membantu para pihak mendapatkan hak-haknya sebagaimana asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan.
3. Bagi musisi (pencipta) lagu/musik untuk mengadakan perjanjian perkawinan dengan muatan materi kedudukan lagu/musik sebagai harta bersama pasca perceraian. Sehingga apabila di masa depan perkawinan putus karena perceraian dapat memberikan jaminan kepastian hukum masing-masing pihak atas harta bersama.

C. Limitasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.

Dari segi metodologi, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif

yang bertumpu pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, sehingga belum mencakup perspektif empiris dari hakim dan/atau pihak yang mengalami sengketa terkait hak cipta dalam perkawinan. Selain itu, keterbatasan dalam sumber bahan hukum menjadi tantangan tersendiri, mengingat hanya terdapat 1 (satu) putusan pengadilan terkait sengketa hak cipta dalam perkawinan. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi kontribusi penelitian ini dalam mengidentifikasi celah regulasi serta memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut yang dapat mengembangkan kajian ini dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung No. 803/K/Sip/1970.

Putusan Mahkamah Agung No. 808/K/Sip/1974.

Putusan Mahkamah Agung No. 1031/K/Sip/1972.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.

Buku

Andy, Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.

Apeldoorn, L. v., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1986.

Asnawi, M. N., *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaharuan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020.

- Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM PRESS, 2020.
- Dimiyati, Khudzaifah, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015.
- Hadjon, P. M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ian Finch, James & Wells *Intellectual Property Right Law in New Zealand*, Wellington: Thomson, 2007.
- Kesowo, B., *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Malt, G. F., *Methods For The Solution Of Conflict Between Rules In A System Of Positive Law*, Amsterdam: Kluwer Law and Taxation Publisher Deventer, 1992.
- Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Majelis Ulama Indonesia, *Perlindungan Kekayaan Intelektual (HKI)*, Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.
- Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Saidin, O.K., *Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Savigny, Friedrich C. V., *System of the Modern Roman Law Vol. 1*, terj. William

Holloway, Madras: J. Hingginbotham Publisher, 1867.

Santoso, B., *HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: Pustaka Magister, 2021.

Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

Soekanto, S., & Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sofwan, Sri Sudewi Masykhun, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta:Intermasa, 2010.

Syahrani, R., *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.

Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Jakarta: Visimedia, 2015.

Zaman, M. D. B., *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: Alumni, 1993.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr al Mu'ashir, 2004.

Jurnal

Afifah, Dhiya, Sufi Indrayani, Muhammad Albahi, and Syahpawi, “Nilai Filosofi Harta Dan Kepemilikan Dalam Ekonomi Syariah.” *At-Tawassuth: Jurnal EKonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, 2022.

Ahmad Rifai, “Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974.” *Journal of Indonesian History* Vol. 4, No. 1, 2015.

- Alhamdani, Abdul., “Ijtihad Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama.” *Jurnal At-Tabiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyyah* Vol. 6, No. 1, 2021.
- Ampuan, Situmeang, and Kusmayanti Rita., “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti.” *Journal of Law and Policy Transformation* Vol. 5, No. 1, 2020.
- Anhar, Hanifah Indriyani., “Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 1, 2024.
- Aprianti, Duwi., “Implementasi Penarikan Royalti bagi Pelaku Usaha Komersial Karaoke berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 6, No.4, 2017.
- Arso, “Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* Vol. 7, No. 1, 2017.
- Aryantini, I. “Analisis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Dalam Bidang Obat-Obatan Tradisional Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Melalui Sui Generis” *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 30, No. 1, 2015.
- Aryati, Rika, Hamzah Vensuri, and M. Febrianto., “Sejarah Berlakunya BW Dan KUHPerdata Di Indonesia.” *Journal of Criminology and Justice*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Aulia, M. Zulfa., “Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai

- Manifestasi Jiwa Bangsa.” *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Callesta dkk, “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Dian, dkk., “Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam Perkawinan”, *Jurnal Smart Law*, Vol. 1:1, 2022.
- Djuniarti, Evi., “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 4, 2017.
- Elimartati, and Elfia., “Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Harta Bersama Dalam Perkawinan.” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 19, No. 2, 2020.
- Entjarau, Valencia, Meiske Sondakh, and Nurhikmah Nachrawy., “Tinjauan Yuridis Penngalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9, No. 6, 2021.
- Fidhayanti, Dwi, and Moh. Yaqin., “Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.” *Jurnal Perspektif*, Vol. 28, No. 2, 2023.
- Firda Ainun, Saskia, “Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitase (Literature Review)”, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 4, 2021.
- De Fila Asmara, Callesta Aydelwais, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarak Anwar., “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi.” *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023.

Firdawaty, Linda., “Filosofi Pembagian Harta Bersama.” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, 2023.

Guswandi, Cynthia Putri, Hanifah Ghafila Romadona, Merizqa Ariani, and Hari Sutra Disemadi., “Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia.” *Journal of Global Business and Management Review*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Halilah, Siti, and Fakhrurrahman Arif., “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 1, 2021.

Hanif, Hamdan Arief., “Aktualisasi Nilai-Nilai Wakaf Produktif Dalam Peleabatan Manfaat Royalti Musik.” *BISMA Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2023.

Haq, Miftahul, and Akbarizani., “Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (Ipr) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek.” *Jotika Research in Business Law*, Vol. 2, No. 1, 2023.

Haq, Muhammad, Yanuar Za’far, Yogiana Aisyah, Friska Pratiwi, and Mochammad Alfanny., “Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga.” *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2024.

Hariato, Aries., “Hakikat Sui Generis Ilmu Hukum Dalam Telaah Filsafat Hukum.”, *Jurnal Ilmiah Dosen*, 2011.

Haryawan, Aditya, and Putri Yan Dwi Akasih., “Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia” *Business Law Review*, Vol. 1, 2016.

Hikmah, Faidatul, Andri Yanto, and Kelvin Ariski., “Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, 2023.

Iswantono, Tanu, and Abraham Rosando, “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia.”, *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Jannah, Maya., “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia.”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6, No. 2, 2018.

Juanda, E., “Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*)”, *Jurnal Galuh Justisi*, 2017.

Kariodimedjo, Dina Widyaputri., “Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain Industri.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 22, No. 2, 2018.

Kasim, Syarif, “Rekonstruksi Regulasi Harta Bersama Dalam Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan Gender.”, *Jurnal JAWI*, Vol. 2, No. 3, 2024.

Katili, Julastrid Jelita, Ika Rachmawati Sukarno Putri, Laura Sharendova Gunawan, and Vania Clianta Putri., “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Di Speed Up Melalui Layanan Digital Streaming.”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3, 2023.

Kurniawan, M Beni., “*Equitable Distribution of Matrimonial Property*.”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 1, 2018.

Latipulhayat, Atip., “Khazanah: Friedrich Karl von Savigny.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol. 2, No. 1, 2015.

Mahfud, Mahfud, "Hermeneutika Hukum Dalam Metode Penelitian Hukum."

Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 2, 2014.

Mailangkay, Ferol., "Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.",

Lex Privatum, Vol. 4, No. 1, 2016.

Makangiras, Aris., "Prinsip-Prinsip Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974.", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 2, No.

1, 2014.

Manullang, E. Fernando M, "Sesat Pikir Aplikasi Hermeneutika Hukum Menurut

Hans-Georg Gadamer." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 2,

2018.

Maramis, Rezky., "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu

Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti.", *Jurnal Lex Privatum*,

Vol. 2, No. 2, 2014.

Masri, Esther, and Sri Wahyuni., "Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum,

Saat Dan Sesudah Perkawinan.", *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 21, No.1,

2021.

Miladiyanto, Sulthon., "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial

Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik.", *RechIdee Jurnal*

Hukum, Vol. 10, No. 1, 2015.

Musthofa, Moh Aqil., "Filsafat Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung : Studi

Atas Pembagian Harta Bersama Suami Istri.", *Jurnal Ilmu Syariah Dan*

Hukum: Asy-Syir'ah, Vol. 52, No. 1, 2018.

Nawawi, Hasan., “Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Harta Waris Perspektif Hukum Islam.”, 2023.

Nawawi, Kholil, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.”, *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Nur Azizah, A. F., “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hak Royalti Sebagai Harta Bersama Pasca Perkawinan.”, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2024.

Nurusyifa, Dina., “Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia.”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023.

Poetri, Titie Rachmiati., “Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam.”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 2, 2020.

Pradana, Bhaladika Adhibrata, and Ranggalawe Suryasaladin., “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Karakter Sherlock Holmes Yang Di Kisahkan Dalam Novel Dan Film Enola Holmes (Analisis Kasus Conan Doyle Estate Vs Nancy Springer).”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 4, 2022.

Pramana, Syahla., “Teori Filsafat Hukum Friedrich Karl Von Savigny.”, *Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 2, 2022.

Prihandini, Yudiana Dewi., “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan.”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 2, 2019.

Rafianti, Lailana., “Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta.”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Raihana, Syafruddin, Dion Welli, and Sugiharto., “Analisis Yuridis Pengaturan Tentang Hak Cipta Di Indonesia.”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, 2023.

Risky, Beri., “Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.”, *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Rosita, Dian, Arina Novitasari, and Muhammad Zainuddin., “Pre-Marriage Agreemnet as A Form of Legal Protection Against Individual Assets in Marriage.”, *Jurnal Smart Law*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Sardjono, Agus, “Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis.”, *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 1, No. 2, 2022.

Sari, Indah., “Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights.”, *Jurnal M-Progress*, 2013.

Sasongko, Wahyu., “Indikasi Geografis: Rezim HKI Yang Bersifat Sui Generis.”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2012.

Sawitri, and Mochamad Mansur., “Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Penghasilan Istri Lebih Besar Dibanding Suami (Analisis Putusan MA Ri Nomor 266 K/AG/2010).”, *Justitiable - Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2022.

Simatupang, Taufik H., “Initiating The Concept of Sui Generis of the Legal

Protection of Communal Intellectual Property in The Philosophy of Science Perspective.”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 22, No. 2, 2022.

Siregar, Resi Atna Sari., “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”, *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Sridepi, and Nurcahya., “Rekonstruksi Regulasi Harta Bersama Dalam Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan Gender.”, *Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, Vol. 2, No. 3, 2024.

Suhartono, S., ”Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya.”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2020.

Susilo, Agus Budi., “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum (Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia).”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 2, No. 3, 2018.

Suyono., “Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum Islam.”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 16, No. 1, 2018.

Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin., “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti.” *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 3, No. 1, 2022.

Syahril Syarifuddin, Jaka, and Kairuddin Karim., “Legum Studia Penyelesaian Sengketa Harta Bersama.”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 9, 2021.

Taqiuddin, Habibul Umam., “Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan

Hukum Baru.”, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 2, No. 2, 2016.

Umar Rizquallah, F. F., “Perbandingan Hukum dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat.”, *UNES LAW REVIEW*, 2021.

Weruin, Urbanus Ura, Dwi Andayani B, and St. Atalim., “Hermeneutika Hukum: Prinsip Dan Kaidah Interpretasi Hukum.”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No.1, 2016.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Alifa, Hasna Lathifatul, ”Royalti Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan: Tinjauan Teori Keadilan Distributif Dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb”, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.

Azzahro, Umi Zakia, “Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Sebagai Alat Bukti Money Laundering” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.

Jamadi, ”Mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama dan Cara Pembagiannya Pasca Putus Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Setiawan, Bayu, ”Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021.

Lain-lain

Deli, F. S. A., “Lika-liku Dua Logo Ayam Goreng Ny.Suharti”,

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/752879/likaliku-dua-logo-ayam-goreng-nysuharti?page=7> diakses pada 24 November 2024.

Hukumonline, “Ketika Royalti Jadi Harta Gono-Gini”,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ketika-royalti-jadi-harta-gono-gini-lt659186501ac90/>, diakses 24 November 2024.

Hukumonline, “Belanda Berulang Kali Revisi, Indonesia Masih Gunakan

KUHPer “Usang”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/belanda-berulang-kali-revisi--indonesia-masih-gunakan-kuhper-usang-lt55317e44a1864/>,

diakses pada 28 Januari 2025.

Hukumonline, “Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya”,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>

diakses pada 12 Februari 2025.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA